



**KETETAPAN MUKHTAMAR VIII  
BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM**  
Nomor : 06/TAP/MUKHTAMAR-VIII/BKMT/III/2016

**TENTANG  
ANGGARAN DASAR  
BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM**



Dengan mengharapkan bimbingan dan ridha Allaah Subhaanahu wa Ta'aala, Mukhtamar VIII Badan Kontak Majelis Taklim, setelah :

- Menimbang : a. Bahwa Mukhtamar VIII Badan Kontak Majelis Taklim mempunyai wewenang untuk merubah, menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar Badan Kontak Majelis Taklim;  
b. Bahwa Anggaran Dasar Badan Kontak Majelis Taklim merupakan peraturan dan landasan untuk menetapkan kebijakan organisasi yang bersifat strategis, mendasar dan operasional, baik kedalam maupun keluar;  
c. Bahwa untuk huruf a dan b di atas, perlu adanya Ketetapan Mukhtamar VIII Badan Kontak Majelis Taklim.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar BKMT hasil Mukhtamar VII;  
2. Anggaran Rumah Tngga BKMT hasil Mukhtamar VII.
- Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno III Mukhtamar VIII Badan Kontak Majelis Taklim pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2016 Miladiyah.

Dengan bertawakkal kepada Allaah Subhaanahu wa Ta'aala

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KETETAPAN MUKHTAMAR VIII BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM TENTANG ANGGARAN DASAR BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM, sebagai berikut :

## **MUQADDIMAH**

Bahwa Majelis Taklim merupakan bagian dari lingkungan sosial memiliki kedudukan strategis, berperan sebagai wahana pendidikan yang berusaha menanamkan akhlak yang mulia, meningkatkan ketaqwaan, pengetahuan dan kecakapan yang diabdikan bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umat dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhaanahu wa Ta'aala;

Bahwa Majelis Taklim sebagai wahana pendidikan memiliki potensi dan peran strategis harus mampu tampil terdepan bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya agar cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umat dapat tercapai sesuai dengan tuntutan zaman.

Bahwa manusia yang utuh adalah manusia yang memiliki keseimbangan antara kehidupan jasmaniyah dan rohaniyah, keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan akherat. Dalam kerangka itu, maka secara nyata harus diwujudkan dalam bentuk masyarakat yang berkualitas khairu ummah, yaitu masyarakat yang beriman kepada Allah dan setiap warganya menjalankan fungsi amar ma'ruf (menegakkan kebenaran, kebaikan dan keadilan) dan nahi mungkar (mencegah ketidakadilan/ kedhaliman);

Bahwa berdasarkan pemikiran tersebut di atas dan seiring dengan meningkatnya tuntutan dan tantangan pembangunan dewasa ini, Majelis Taklim dalam batas amanah yang diembannya mengambil peran aktif sebagai wahana pendidikan masyarakat dan atas musyawarah Majelis Taklim, bersepakat untuk memebentuk Badan Kontak Majelis Taklim sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang berakhlak, cerdas dan sejahtera;

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, disusunlah Anggaran Dasar Badan Kontak Majelis Taklim sebagai pedoman dan landasan bagi seluruh aktivitasnya dalam menunaikan amanah yang diembannya.

### **BAB I NAMA, TEMPAT DAN WAKTU**

#### **Bagian Kesatu Nama**

##### **Pasal 1**

Organisasi ini bernama "**BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM**" disingkat BKMT

#### **Bagian Kedua Tempat dan Waktu**

##### **Pasal 2**

Badan Kontak Majelis Taklim didirikan di Pesantren Puteri As-Syafi'iyah Bekasi pada tanggal 25 Shafar 1401 H bertepatan dengan 1 Januari 1981 M untuk jangka waktu yang tidak di tentukan.

**BAB II  
KEDUDUKAN, BENTUK, SIFAT DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan**

**Pasal 3**

Organisasi ini berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan keberadaannya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan di Luar sesuai dengan kebutuhan organisasi.

**Bagian Kedua  
Bentuk dan Sifat**

**Pasal 4**

Organisasi ini berbentuk kesatuan dan bersifat mandiri, tidak menjadi bagian dari organisasi lain dan/atau kekuatan sosial politik (parpol) manapun kecuali aktivitas masing-masing individu.

**Bagian Ketiga  
Fungsi**

**Pasal 5**

Organisasi ini berfungsi sebagai media pemberdayaan dan pengembangan pendidikan keagamaan baik bagi setiap anggota organisasi maupun bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

**BAB III  
ASAS DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu  
Asas**

**Pasal 6**

Organisasi Badan Kontak Majelis Taklim berasaskan Islam.

**Bagian Kedua  
Tujuan**

**Pasal 7**

Tujuan organisasi Badan Kontak Majelis Taklim adalah :

- a. Memberikan dukungan terhadap upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, dan memajukan kesejahteraan ummat dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam;
- b. Meningkatkan kemampuan dan peranan Majelis Taklim sebagai wahana pendidikan untuk membangun masyarakat yang berakhlak, cerdas dan sejahtera dalam rangka mewujudkan masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

**BAB IV  
LAMBANG**

**Pasal 8**

- (1) Lingkaran hitam ditengahnya bertuliskan BKMT warna putih, dikelilingi oleh bunga matahari berwarna kuning di atas dasar segi empat berwarna hijau lumut mempunyai arti, keberadaan BKMT adalah ibarat inti dari matahari yang berfungsi sebagai sumber utama cahaya dan sumber kehidupan makhluk di bumi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB V  
USAHA DAN KERJASAMA**

**Pasal 9**

Untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, organisasi ini melakukan usaha :

- a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan Majelis Taklim yang menjadi anggota BKMT;
- b. Meningkatkan kualitas Pengurus, Pengajar, Metode Pengajaran, Pendidikan dan Latihan;
- c. Menyelenggarakan kerjasama dengan organisasi lain dalam mencapai tujuan dan melaksanakan usaha BKMT;
- d. Membina kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara;
- e. mengembangkan usaha-usaha yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota Majelis Taklim;
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha dan kerjasama diatur dalam anggaran Rumah Tangga.

**BAB VI  
KEANGGOTAAN**

**Pasal 10**

- (1) Anggota Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) terdiri dari :
  - a. Anggota Biasa;
  - b. Anggota Luar Biasa;
  - c. Anggota Kehormatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, kewajiban dan haknya, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB VII  
KEKUASAAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN**

**Bagian Kesatu  
Kekuasaan**

**Pasal 11**

Kekuasaan tertinggi organisasi berada ditangan anggota yang dilaksanakan melalui muktamar.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 12**

- (1) Organisasi ini mempunyai susunan sebagai berikut :
  - a. Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia
  - b. Wilayah yang berkedudukan di Ibukota Propinsi atau yang sederajat
  - c. Daerah berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau yang sederajat
  - d. Cabang berkedudukan di Kecamatan atau yang sederajat
  - e. Kelompok Majelis Taklim yang disebut Permata BKMT di tingkat Kelurahan/Desa.
- (2) Bila dianggap perlu, dapat dibentuk Koordinasi Wilayah (Korwil) yang jumlah dan wilayah cakupannya disesuaikan dengan kebutuhan

**Bagian Ketiga  
Kepengurusan**

**Pasal 13**

- Kepengurusan organisasi BKMT terdiri dari :
- a. Pengurus Pusat (PP) untuk tingkat nasional.
  - b. Pengurus Wilayah (PW) untuk tingkat Propinsi.
  - c. Pengurus Daerah (PD) untuk tingkat Kabupaten/Kota.
  - d. Pengurus Cabang (PC) untuk tingkat Kecamatan.
  - e. Pengurus Permata BKMT untuk Majelis Taklim di tingkat Kelurahan/Desa.

**BAB VIII  
BADAN KHUSUS DAN BADAN OTONOM**

**Pasal 14**

- (1) Pengurus Pusat dapat membentuk, menetapkan pendirian Badan Khusus dan Badan Otonom.
- (2) Badan Khusus dan Badan Otonom bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum BKMT dan/atau Pengurus Pusat BKMT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut Badan Khusus dan Badan Otonom akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB IX  
PERMUSYAWARATAN**

**Pasal 15**

- Permusyawaratan sebagai suatu mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi BKMT terdiri dari :
- a. Muktamar
  - b. Musyawarah
  - c. Rapat Kerja
  - d. Rapat Anggota

**BAB X  
KEUANGAN**

**Pasal 16**

Keuangan organisasi bersumber dari :

- a. Uang iuran anggota;
- b. Infak, Shadaqah, Zakat dan Wakaf;
- c. Sumbangan/bantuan yang tidak mengikat;
- d. Hasil Hak Milik BKMT;
- e. Usaha Perekonomian BKMT yang berbasis Syariah;
- f. Usaha-usaha lain yang sah dan halal.

**BAB XI  
PERSELISIHAN**

**Pasal 17**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara anggota organisasi dengan organisasi atau sesama anggota organisasi yang berkaitan dengan organisasi, maka penyelesaiannya akan dilakukan dengan musyawarah.
- (2) Apabila mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam organisasi.

**BAB XII  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 18**

Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah oleh Mukhtamar.

**BAB XIII  
PEMBUBARAN**

**Pasal 19**

- (1) Organisasi "BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM" hanya dapat dibubarkan oleh Mukhtamar;
- (2) Mekanisme pembubaran organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

**BAB XIV  
PENUTUP**

**Pasal 20**

- (1) Setiap Anggota dan Pengurus dianggap telah menyetujui dan harus mentaati Anggaran Dasar ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (3) Anggaran Dasar ini merupakan penyempurnaan Anggaran Dasar BKMT periode awal 1 Februari 1981 yang telah dirubah dan disahkan pada Mukhtamar I, Mukhtamar II, Mukhtamar III, Mukhtamar IV, Mukhtamar V, Mukhtamar VI, Mukhtamar VII serta dirubah dan ditetapkan terakhir pada Mukhtamar VIII Badan Kontak Majelis Taklim dan berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (4) Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Billaahi at-Taufiq wa-al-Hidayah.

Ditetapkan di : Jakarta

2 Jumadil Akhir 1437 H

Pada tanggal : -----

11      Maret      2016 M



**KETETAPAN MUKTAMAR VIII  
BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM**

**Nomor : 07/TAP/MUKTAMAR-VIII/BKMT/III/2016**

**TENTANG  
ANGGARAN RUMAH TANGGA  
BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM**



Dengan mengharapkan bimbingan dan ridha Allaah Subhaanahu wa Ta'aala, Mukhtamar VIII Badan Kontak Majelis Taklim, setelah :

Menimbang : a. Bahwa Mukhtamar VIII Badan Kontak Majelis Taklim mempunyai wewenang untuk merubah, menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Rumah Badan Kontak Majelis Taklim;  
b. Bahwa Anggaran Rumah Tangga Badan Kontak Majelis Taklim merupakan peraturan dan landasan untuk menetapkan kebijakan organisasi yang bersifat strategis, mendasar dan operasional, baik kedalam maupun keluar;  
c. Bahwa untuk huruf a dan b di atas, perlu adanya Ketetapan Mukhtamar VIII Badan Kontak Majelis Taklim.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar BKMT hasil Mukhtamar VII;  
2. Anggaran Rumah Tngga BKMT hasil Mukhtamar VII.

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno III Mukhtamar VIII Badan Kontak Majelis Taklim pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2016 Miladiyah.

Dengan bertawakkal kepada Allaah Subhaanahu wa Ta'aala

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KETETAPAN MUKTAMAR VIII BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM, sebagai berikut :



**BAB I  
USAHA DAN KERJASAMA**

**Bagian Kesatu  
Usaha  
Pasal 1**

Usaha BKMT dilakukan dalam bentuk usaha-usaha di bidang Mu'amalah, Perekonomian berbasis Syariah, Program dan berbagai kegiatan yang berdasarkan nilai-nilai Islam, meliputi :

- a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan Majelis Taklim yang menjadi anggota BKMT;
- b. Meningkatkan kualitas Pengurus, Pengajar, Metode Pengajaran, Pendidikan dan Latihan;
- c. Membina kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Mengembangkan usaha-usaha yang dapat meningkatkan kualitas SDM Anggota Majelis Taklim;
- e. Memajukan usaha perekonomian berbasis syariah baik secara kualitas maupun kuantitas, di Pusat maupun di Daerah;
- f. Konsistensi penegakan hukum dan keadilan serta perlindungan HAM bagi masyarakat terutama anak-anak dan kaum perempuan;
- g. Mengembangkan kepedulian untuk mendayagunakan dan melestarikan sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan umum;
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- i. Usaha-usaha lain yang selaras dengan maksud dan tujuan BKMT.

**Bagian Kedua  
Kerjasama  
Pasal 2**

- (1) Menyelenggarakan kerjasama dengan organisasi lain dalam mencapai tujuan dan usaha BKMT;
- (2) Kerjasama dilakukan atas dasar saling menguntungkan, menghormati dalam semangat saling pengertian untuk mencapai tujuan organisasi;
- (3) Kerjasama dapat dilakukan dengan berbagai pihak dan kalangan, naik dalam skala Lokal, Nasional, Regional, dan Internasional;
- (4) Tatacara dan mekanisme kerjasama diatur lebih lanjut dalam peraturan dan kebijakan pimpinan pengurus pusat organisasi.

**Bagian Ketiga  
Bidang-Bidang  
Pasal 3**

Untuk melaksanakan usaha-usaha, dibentuk bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Organisasi dan Pengembangan Kelembagaan
- b. Bidang Dakwah
- c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
- d. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

- e. Bidang Usaha dan Kerjasama
- f. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan
- g. Bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan dinamika organisasi.

**BAB II**  
**KEANGGOTAAN, HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI**

**Bagian Kesatu**  
**Keanggotaan**  
**Pasal 4**

Keanggotaan Kontak Badan Majelis Taklim terdiri atas :

- a. Anggota Biasa meliputi :
  - 1) Majelis Taklim yang mendaftarkan diri sebagai anggota BKMT;
  - 2) Pengurus Majelis Taklim yaitu Pengurus dari Majelis Taklim yang mendaftarkan diri sebagai anggota;
  - 3) Jama'ah Majelis Taklim, Yaitu Jama'ah dari Majelis Taklim yang menjadi Anggota BKMT;
  - 4) Anggota perorangan biasa, yaitu seseorang yang mendaftarkan diri menjadi Anggota BKMT.
- b. Anggota Luar Biasa, meliputi :
  - 1) Ustadzah-Ustadzah yang mempunyai lebih dari dua Majelis Taklim
  - 2) Anggota perorangan Luar Negeri, yaitu perorangan yang atas kesadaran sendiri menjadi anggota BKMT.
  - 3) Organisasi Dakwah/Keagamaan Luar Negeri yang mendaftarkan diri sebagai anggota BKMT.
- c. Anggota Kehormatan, yaitu muslim Warga Negara Indonesia/Asing yang bersimpati dan bersedia membantu organisasi secara tidak mengikat dan/atau menjadi donatur/penyumbang tetap.

**Bagian Kedua**  
**Keanggotaan Unit Khusus**  
**Pasal 5**

Keanggotaan unit khusus adalah anggota BKMT dalam bidang organisasi profesi yang berkedudukan di wilayahnya masing-masing

**Bagian Ketiga**  
**Pendaftaran, Hak, Kewajiban, Sanksi, dan Pemberhentian**  
**Pasal 6**

- (1) Tata cara Pendaftaran, Hak, dan Kewajiban, Sanksi dan Pemberhentian Anggota biasa :
- a. Seseorang baru dianggap sah menjadi anggota biasa, apabila sudah mendaftar kepada pengurus Badan Kontak Majelis Taklim, dan Bayar uang iuran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
  - b. Hak dan Kewajiban anggota biasa :
    - 1). Hak Anggota Biasa :
      - a) Hak memilih dan Hak dipilih untuk semua jabatan dalam organisasi;
      - b) Hak menyampaikan/mengeluarkan pendapat dan pertimbangan;
      - c) Hak menghadiri Rapat Anggota;
      - d) Hak mengikuti latihan/kursus yang diadakan oleh organisasi;
      - e) Mempunyai Hak suara menurut ketentuan yang terdapat dalam AD/ART.
    - 2). Kewajiban Anggota Biasa :
      - a) Memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari;
      - b) Memahami dan Menghayati serta melaksanakan asas, tujuan dan usaha organisasi;
      - c) Membayar uang iuran organisasi;
      - d) Membuat Kartu Anggota;
      - e) Melaksanakan keputusan-keputusan organisasi;
      - f) Menghadiri Rapat Organisasi.
  - c. Sanksi :
    - a) Anggota dapat dikenakan sanksi apabila diragukan kesetiaannya kepada organisasi;
    - b) Tindakan sanksi dilakukan oleh Pengurus Pusat, Wilayah, Daerah dan Cabang;
    - c) Tindakan pemberhentian dilakukan oleh Pengurus Pusat/Pengurus Wilayah/ Pengurus Daerah/ Pengurus Cabang.
- (2) Tata Cara Pendaftaran, Hak dan Kewajiban, Sanksi dan Pemberhentian Anggota Luar Biasa :
- a. Tata Cara penerimaan anggota luar biasa, yang bersangkutan harus menyampaikan keinginannya secara tertulis kepada pengurus setempat.
  - b. Hak dan Kewajiban Anggota Luar Biasa :
    - 1) Hak Anggota Luar Biasa :
      - a) Anggota Luar Biasa berhak menghadiri rapat-rapat anggota;
      - b) Anggota Luar Biasa berhak memberikan saran-saran dan usul-usul.
    - 2). Kewajiban Anggota Luar Biasa  
Melaksanakan hal-hal sesuai dengan pernyataan yang diajukan pada waktu akan menjadi anggota.

- c. Pemberhentian Anggota Luar Biasa, Karena :
  - 1). Permintaan Sendiri
  - 2). Meninggal Dunia
  - 3). Tidak memenuhi syarat keanggotaannya
  - 4). Merugikan nama baik organisasi
  
- (3) Tata Cara Pendaftaran, Hak, dan Kewajiban, Sanksi dan Pemberhentian Anggota Kehormatan :
  - a. Cara Penerimaan Anggota Kehormatan  
Keanggotaan anggota kehormatan ditetapkan oleh pengurus melalui rapat pengurus.
  - b. Hak dan Kewajiban anggota Kehormatan :
    - 1). Hak Anggota Kehormatan:
      - a) Anggota Kehormatan berhak menghadiri rapat-rapat anggota;
      - b) Anggota kehormatan berhak memberikan saran-saran dan usul-usul.
    - 2). Kewajiban Anggota Kehormatan  
Melaksanakan hal-hal yang bertujuan untuk kemajuan dan perkembangan BKMT
  - c. Pemberhentian Anggota Kehormatan, karena :
    - 1). Permintaan Sendiri
    - 2). Meninggal Dunia
    - 3). Tidak memenuhi syarat keanggotaannya
    - 4). Merugikan nama baik organisasi
  
- (4) Tata Cara Pendaftaran, Hak dan Kewajiban, Sanksi dan Pemberhentian keanggotaan unit Khusus :
  - a. Cara penerimaan anggota unit khusus  
Keanggotaan anggota unit khusus di tetapkan oleh pengurus melalui rapat pengurus
  - b. Hak dan Kewajiban anggota unit Khusus :
    - 1). Hak Anggota Unit Khusus :
      - a) Anggota Unit Khusus berhak menghadiri rapat-rapat anggota
      - b) Anggota Unit Khusus berhak memberikan saran-saran dan usul-usul
    - 2) Kewajiban anggota unit Khusus :  
Melaksanakan hal-hal sesuai dengan pernyataan yang diajukan pada waktu akan menjadi anggota
  - c. Pemberhentian Anggota Unit Khusus :
    - 1). Permintaan Sendiri
    - 2). Meninggal Dunia
    - 3). Tidak memenuhi syarat keanggotaannya
    - 4). Merugikan nama baik organisasi

**BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN**

**Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi  
Pasal 7**

- (1) Organisasi ini dibentuk dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Permata dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 Majelis Taklim;
  - b. Cabang terdiri dari dapat dibentuk oleh sekurang-kurang 2 orang yang merupakan wakil-wakil Majelis Taklim yang mempunyai jamaah sekurang-kurangnya 20 orang;
  - c. Daerah, terdiri dari cabang-cabang di Kabupaten/ Kota;
  - d. Wilayah, terdiri dari daerah-daerah ditingkat Propinsi.
- (2) Ditempat yang belum didirikan cabang, anggota dimasukan kedalam cabang terdekat.
- (3) Anggota yang berada di Luar Negeri dapat berhubungan langsung dengan Pengurus Pusat
- (4) Pengurus Pusat merupakan pimpinan organisasi tertinggi dan berada di Ibukota Republik Indonesia.

**Bagian Kedua  
Kepengurusan  
Pasal 8**

- (1) Pengurus Pusat;
  - a. Pengurus Pusat merupakan lembaga eksekutif yang tertinggi dari organisasi yang bertugas menyampaikan dan melaksanakan segala Keputusan-Keputusan Mukhtamar.
  - b. Pengurus Pusat terdiri dari Ketua Umum, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Ketua; Sekretaris Umum, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Sekretaris; Bendahara Umum, dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Bendahara, dan Ketua-Ketua Bidang.
  - c. Pengurus Pusat dipilih oleh Mukhtamar dengan cara :
    - 1). Memilih secara langsung Ketua Umum merangkap Ketua Formatur dan 6 anggota Formatur.
    - 2). Formatur menyusun pengurus-pengurus pusat secara lengkap dan diberi waktu secepat-cepatnya 2 minggu dan selambat-lambatnya 1 bulan.
  - d. Ketua Umum Pengurus Pusat adalah seorang Muslim.
  - e. Masa Jabatan Ketua Umum adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
  - f. Pembina dalam Pengurus Pusat disesuaikan dengan kebutuhan dan harus disahkan oleh Pengurus Pusat.
  - g. Untuk menjalankan roda organisasi dan administrasi, dibentuk suatu sekretariat tetap yang dipimpin oleh Sekretaris Umum.
  - h. Ketua-Ketua Sekretaris-Sekretaris dan Bendahara-Bendahara merupakan pengurus harian berkedudukan di tempat Kedudukan Pengurus Pusat.

- i. Masing-masing Ketua membawahi Bidang-Bidang yang ada dalam organisasi Badan Kontak Majelis Taklim sesuai dengan ketetapan dari pengurus pusat BKMT.

(2) Pengurus Wilayah;

- a. Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Seorang Sekretaris, Seorang Bendahara, Seorang Pembantu Umum dan Ketua-Ketua Bidang yang diperlukan.
- b. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara merupakan Pengurus Harian.
- c. Pengurus Wilayah dipilih dalam Musyawarah Wilayah dengan cara :
  - 1). Memilih secara langsung ketua merangkap Ketua Formatur dan 6 orang anggota formatur;
  - 2). Formatur menyusun Pengurus Wilayah secara lengkap, yang selanjutnya disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Badan Kontak Majelis Taklim.
- d. Masa jabatan Pengurus Wilayah adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
- e. Pengurus Wilayah memimpin wilayah dengan berpedoman pada AD/ART, keputusan Mukhtamar, peraturan Pengurus Wilayah.
- f. Untuk menjalankan roda organisasi dan administrasi dibentuk suatu sekretariat tetap yang dipimpin oleh sekretaris.
- g. Pengurus Wilayah berkewajiban menyampaikan laporan tertulis kepada Pengurus Pusat sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan.

(3) Pengurus Daerah;

- a. Pengurus Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Seorang Sekretaris, Seorang Bendahara, Seorang Pembantu Umum dan Ketua-Ketua Bidang yang diperlukan.
- b. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara merupakan Pengurus Harian.
- c. Pengurus Daerah dipilih dalam Musyawarah Daerah dengan cara :
  - 1) Memilih secara langsung Ketua merangkap Ketua Formatur dan 6 orang anggota formatur.
  - 2) Formatur menyusun Pengurus Daerah secara lengkap, yang selanjutnya disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Badan Kontak Majelis Taklim.
- d. Masa jabatan Pengurus Daerah adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
- e. Pengurus Daerah memimpin daerahnya dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Keputusan Mukhtamar, Peraturan Pengurus Wilayah dan Petunjuk-petunjuk dari Pengurus Wilayah.
- f. Pengurus Daerah berkewajiban menyampaikan laporan tertulis kepada pengurus Wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan dengan tembusan kepada Pengurus Pusat.

- (4) Pengurus Cabang;
- a. Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Seorang Sekretaris, Seorang Bendahara, Seorang Pembantu Umum dan Ketua-Ketua Bidang yang diperlukan.
  - b. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara merupakan Pengurus Harian.
  - c. Pengurus Cabang dipilih dalam Musyawarah Daerah dengan cara :
    - 1) Memilih secara langsung Ketua merangkap Ketua Formatur dan 2 dan 4 orang anggota formatur;
    - 2) Formatur menyusun Pengurus Cabang secara lengkap, yang selanjutnya disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Wilayah.
  - d. Masa jabatan Pengurus Cabang adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
  - e. Pengurus Cabang memimpin daerahnya dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Keputusan Mukhtamar, Peraturan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.
  - f. Pengurus Cabang berkewajiban menyampaikan laporan tertulis kepada pengurus Cabang sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan dengan tembusan kepada Pengurus Wilayah.
- (5) Pengurus Permata BKMT;
- a. Pengurus Permata sekurang-kurangnya terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Seorang Sekretaris, Seorang Bendahara, Seorang Pembantu Umum dan Ketua-Ketua Bidang yang diperlukan.
  - b. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara merupakan Pengurus Harian.
  - c. Pengurus Permata dipilih dalam Musyawarah Permata dengan cara :
    - 1) Memilih secara langsung Ketua merangkap Ketua Formatur dan 2 orang anggota formatur;
    - 2). Formatur menyusun Pengurus Permata secara lengkap, yang selanjutnya disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang.
  - d. Masa jabatan Pengurus Permata adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
  - e. Pengurus Permata memimpin daerahnya dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Keputusan Mukhtamar, Peraturan Pengurus Wilayah dan Petunjuk-petunjuk dari Pengurus Wilayah, Daerah serta Cabang.
  - f. Pengurus Permata berkewajiban menyampaikan laporan tertulis kepada pengurus Wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan dengan tembusan kepada Pengurus Daerah.

**BAB IV  
BADAN KHUSUS DAN BADAN OTONOM**

**Bagian Kesatu  
Badan Khusus**

**Pasal 9**

- (1) Badan Khusus merupakan lembaga yang menangani dan menyelesaikan masalah penting sebagai isu strategis yang menjadi agenda utama penyelesaian dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum dan atau Pengurus Pusat Organisasi.
- (2) Badan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Dewan Penasehat
  - b. Dewan Pakar
  - c. Dewan Ahli
  - d. Dewan Dai/Daiyah
  - e. Kelompok Kerja

**Bagian Kedua  
Dewan Penasehat**

**Pasal 10**

- (1) Dewan Penasehat dibentuk ditingkat Pusat, Wilayah, Daerah, dan Cabang sesuai keperluan.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Penasehat adalah orang-orang yang telah berjasa kepada organisasi Badan Kontak Majelis Taklim dan dianggap dapat memberikan pemikiran berharga kepada pimpinan organisasi.
- (3) Anggota Dewan Penasehat diangkat dan disahkan :
  - a. Di Pusat oleh rapat Pengurus Pusat
  - b. Di Wilayah oleh rapat Pengurus Wilayah
  - c. Di Daerah Oleh rapat Pengurus Daerah
  - d. Di Cabang oleh rapat Pengurus Cabang
  - e. Di Permata oleh rapat Pengurus Permata

**Bagian Ketiga  
Dewan Pakar**

**Pasal 11**

- (1) Dewan Pakar dibentuk ditingkat Pusat, Wilayah, Daerah, dan Cabang sesuai keperluan.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pakar adalah orang-orang yang mempunyai keahlian/kepakaran pada suatu bidang ilmu tertentu dan bermanfaat bagi perkembangan ummat Islam khususnya serta ummat manusia pada umumnya.
- (3) Anggota Dewan Pakar dan disahkan :
  - a. Di Pusat oleh rapat Pengurus Pusat



- b. Di Wilayah oleh rapat Pengurus Wilayah
- c. Di Cabang oleh rapat Pengurus Cabang

**Bagian Keempat  
Tim Ahli  
Pasal 12**

- (1) Tim Ahli dibentuk ditingkat Pusat, Wilayah, Daerah, dan Cabang sesuai keperluan.
- (2) Yang diangkat menjadi anggota Tim Ahli adalah orang-orang yang mempunyai keahlian dalam suatu bidang tertentu yang bermanfaat bagi pengembangan organisasi BKMT.
- (3) Anggota Tim Ahli disahkan :
  - a. Di Pusat oleh rapat Pengurus Pusat
  - b. Di Wilayah oleh rapat Pengurus Wilayah
  - c. Di Cabang oleh rapat Pengurus Cabang

**Bagian Kelima  
Dewan Da'i/Dai'iyah**

**Pasal 13**

- (1) Dewan Dai/Daiyah dibentuk ditingkat Pusat, Wilayah, Daerah, dan Cabang.
- (2) Yang diangkat menjadi anggota Dewan Dai/Daiyah adalah para Dai/Daiyah yang diakui otoritasnya oleh masyarakat dan dapat membantu pengembangan organisasi BKMT.
- (3) Anggota Dewan Dai/Daiyah diangkat dan disahkan :
  - a. Di Pusat oleh rapat Pengurus Pusat
  - b. Di Wilayah oleh rapat Pengurus Wilayah
  - c. Di Cabang oleh rapat Pengurus Cabang

**BAB V  
PERMUSYAWARATAN**

**Pasal 14**

- (1) Muktamar
  - a. Muktamar merupakan tertinggi organisasi yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
  - b. Muktamar diselenggarakan 5 (Lima) tahun sekali yang dihadiri oleh :
    - 1) Pengurus Pusat
    - 2) Pengurus Korwil
    - 3) Pengurus Wilayah
    - 4) Pengurus Daerah
    - 5) Pengurus Cabang
    - 6) Dewan Penasehat
    - 7) Undangan.
  - c. Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila :

- 1) Dikehendaki oleh Pengurus Pusat
  - 2) Dikehendaki sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Wilayah
  - d. Mukhtamar Berfungsi :
    - 1) Merupakan Forum pertanggungjawaban Pengurus Pusat
    - 2) Merupakan Forum Komunikasi langsung antara Pengurus Pusat, Wilayah, Daerah dan Cabang.
    - 3) Meninjau, Menyempurnakan, dan Mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
    - 4) Menyusun Program Kerja organisasi
    - 5) Memilih Pengurus Pusat Baru
  - e. Hak Suara dalam Mukhtamar :
    - 1) Pengurus Pusat 5 (Lima) suara
    - 2) Pengurus Wilayah 3 (Tiga) suara
    - 3) Pengurus Daerah 2 (Dua) suara
    - 4) Pengurus Cabang 1 (Satu) suara
  - f. Mukhtamar dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah jumlah Wilayah, Daerah dan Cabang yang ditambah satu.
- (2) Musyawarah
- a. Musyawarah Wilayah :
    - 1). Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah
    - 2). Musyawarah Wilayah diadakan 5 (Lima) tahun sekali yang dihadiri oleh Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Wakil Pengurus Pusat.
    - 3). Musyawarah Wilayah berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban Pengurus Wilayah, menyusun Program Kerja dan memilih Pengurus Wilayah yang baru
    - 4). Hak Suara bagi Pengurus Wilayah 3 (tiga) suara, Pengurus Daerah Wilayah 2 (dua) dan Pengurus Cabang 1 (satu) suara.
  - b. Musyawarah Daerah :
    - 1) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah
    - 2) Musyawarah Daerah diadakan 5 (lima) tahun sekali, yang dihadiri oleh Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Wakil dari Pengurus Wilayah.
    - 3) Musyawarah Daerah berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban Pengurus Daerah.
    - 4) Hak Suara bagi Pengurus Daerah 2 (dua) suara, Pengurus Cabang 1 (satu) suara.
  - c. Musyawarah Cabang :
    - 1) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang
    - 2) Musyawarah Cabang diadakan 5 (lima) tahun sekali yang dihadiri oleh Pengurus Cabang dan Wakil Pengurus Daerah.
    - 3) Musyawarah Cabang berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban Pengurus Cabang, menyusun Program dan memilih Pengurus baru.
    - 4) Hak Suara bagi Pengurus Cabang 2 (dua) suara
  - d. Musyawarah Permata BKMT:
    - 1) Musyawarah Permata diselenggarakan oleh perkumpulan Majelis Taklim
    - 2) Musyawarah Permata diadakan 3 (tiga) tahun sekali yang dihadiri oleh Pengurus Permata dan Pengurus Cabang.

- 3) Musyawarah Permata berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban Pengurus Permata, menyusun Program Kerja Permata dan memilih Pengurus Permata yang baru.
- 4) Hak Suara bagi Pengurus Permata 1 (satu) suara.

## **BAB VI RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 15**

- (1) Rapat Kerja adalah forum yang dihadiri oleh pengurus BKMT sesuai dengan jenjangnya untuk merumuskan program kerja dalam rangka menjabarkan perintah dan/atau hasil muktamar dan/atau musyawarah sesuai dengan jenjang organisasi BKMT.
- (2) Rapat Kerja terdiri dari:
  - a. Rapat Kerja Nasional :
    - 1) Rapat Kerja Nasional merupakan musyawarah diantara dua Mukhtar dan berfungsi sebagai evaluasi kerja.
    - 2) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Dewan Penasehat.
  - b. Rapat Kerja Wilayah :
    - 1) Rapat Kerja Wilayah merupakan musyawarah diantara dua Musyawarah Wilayah dan berfungsi sebagai evaluasi kerja
    - 2) Rapat Kerja Wilayah dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Penasehat.
  - c. Rapat Kerja Daerah/ Cabang :
    - 1) Rapat Kerja Daerah/Cabang diadakan diantara 2 (dua) Musyawarah Daerah/ Cabang
    - 2) Rapat Kerja Daerah/Cabang merupakan musyawarah yang berfungsi sebagai evaluasi kerja.
    - 3) Rapat Kerja Daerah/Cabang dihadiri oleh Pengurus Cabang, Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah.
  - d. Rapat Anggota :
    - 1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Cabang
    - 2) Rapat Anggota diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali yang dihadiri oleh Pengurus Cabang, seluruh Anggota Cabang, dan wakil dan Pengurus Cabang.
    - 3) Bila dipandang perlu sewaktu-waktu dapat diselenggarakan Rapat Anggota.

**BAB VII  
LAMBANG DAN ATRIBUT BKMT**

**Bagian Kesatu  
Lambang BKMT**

**Pasal 16**

- (1) Lambang Badan Kontak Majelis Taklim mempunyai arti, sebagai berikut :
- a. Gambar bunga matahari :
    - 1) Semua program kerja yang dilaksanakan BKMT bertujuan demi terwujudnya puncak-puncak kejayaan Islam;
    - 2) Hasil karya BKMT diharapkan menjadi bunga kehidupan ummat Islam Khususnya dan ummat manusia pada umumnya;
    - 3) Organisasi BKMT diharapkan berfungsi sebagai wadah bagi ummat manusia mencapai kehidupan yang sebenarnya (hakiki) ditengah kehidupan manusia.
  - b. Tujuh belas lembar daun bunga matahari berwarna kuning menyerupai Kubah Masjid menuju segala penjuru arah :
    - 1) Aktivitas BKMT bertujuan mulia, yaitu untuk meningkatkan kualitas ummat yang mandiri oleh pengamalan shalat 17 rakaat wujud keimanan kepada Allah;
    - 2) Semua aktivitas yang dilaksanakan anggota BKMT bertujuan untuk memenuhi Syariat Islam.
  - c. Segi empat dengan warna dasar hijau lumut :
    - 1) Gerak langkah BKMT diharapkan dapat menyebar ke segala aspek kehidupan masyarakat.
    - 2) BKMT berperan dalam mengangkat ummat manusia dari suasana kegelapan (Kebodohan/Jahiliyah) ke jalan yang terang benderang (Kebenaran/Tauhid).
    - 3) BKMT diharapkan dapat berkembang dan menciptakan suasana dakwah yang ramah, namun tetap memelihara kesuburan pemikiran dalam lingkungan ummat Islam dan Bangsa Indonesia yang amat beragam dan penuh dinamika.
- (2) Lambang BKMT dicetak diatas kain hijau melambangkan perjuangan BKMT dilandasi oleh niat yang suci;
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan lambang BKMT pada stempel dan atribut organisasi diatur dalam peraturan tersendiri.

## **Bagian Kedua**

### **Bendera BKMT**

#### **Pasal 17**

- (1) Bendera BKMT berwarna dasar hijau dengan ukuran 1.5 x 1 M, dibagian tengahnya lambang BKMT;
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan bendera BKMT akan diatur dalam peraturan tersendiri.

## **Bagian Ketiga**

### **Mars BKMT**

#### **Pasal 18**

Mars BKMT adalah lagu Mars sesuai dengan bait dan nada tertentu sebagai berikut :

Badan Kontak Majelis Taklim  
Tempat Kumpul Bersama  
Muslimin Indonesia  
Beramal dan Bertaqwa

Majelis Taklim Wadah Kita  
Umat Islam Berkarya  
Menimba Ilmu Bersatu Padu  
Kreatif dan Bermutu

Majelis Taklim Hidup Subur  
Diridhoi Allah dan Rasul  
Bahagia, Bersaudara  
Membangun Indonesia

## **Bagian Keempat**

### **Baju BKMT**

#### **Pasal 19**

- (1) Badan Kontak Majelis Taklim memiliki baju seragam dengan bagian atas berwarna putih dan bagian bawah berwarna biru bermotif bunga matahari serta selendang berwarna biru dengan motif yang sama dengan bagian bawah.
- (2) Model baju adalah baju kurung dengan selendang diletakkan dibahu (tidak diselimutkan).
- (3) Baju seragam yang disebut dalam ayat (1), merupakan baju resmi BKMT, sedangkan bagi BKMT daerah selain baju resmi BKMT dapat ditambahkan dengan baju khas daerahnya masing-masing.

**BAB VIII  
KEUANGAN**

**Pasal 20**

- (1) Jumlah uang pangkal dan iuran yang harus dibayar oleh anggota adalah sebagai berikut:
- a. Uang Pangkal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - b. Uang Iuran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tahun;
- (2) Pemanfaatan dan Pembagian Keuangan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Uang Pangkal dimanfaatkan Majelis Taklim dan tidak dibagi;
  - b. Uang Iuran dibagi untuk :
    - 1) Pengurus Pusat ..... 10%
    - 2) Pengurus Wilayah ..... 15%
    - 3) Pengurus Daerah ..... 15%
    - 4) Pengurus Cabang ..... 15%
    - 5) Pengurus Permata ..... 20%
    - 6) Pengurus Majelis Taklim ..... 25%

**BAB IX  
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 21**

- (1) Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah dengan ketetapan oleh Mukhtamar
- (2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta Mukhtamar yang hadir.

**BAB X  
PEMBUBARAN**

**Pasal 22**

Organisasi “Badan Kontak Majelis Taklim” hanya dapat dibubarkan oleh Mukhtamar yang khusus diadakan untuk itu, atas usul  $\frac{1}{2}$  jumlah Wilayah yang ada dan dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  jumlah Wilayah, serta disetujui  $\frac{2}{3}$  jumlah Wilayah yang hadir.

**BAB XI  
PENUTUP**

**Pasal 23**

- (1) Setiap Anggota dan Pengurus dianggap telah menyetujui dan harus mentaati Anggaran Rumah Tangga ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Pusat;
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga periode awal 1 Januari 1981 M yang diubah dan disahkan serta ditetapkan dalam Muktamar I, Muktamar II, Muktamar III, Muktamar IV, Muktamar V, Muktamar VI, Muktamar VII dan diubah terakhir serta ditetapkan dalam Muktamar VIII Badan Kontak Majelis Taklim dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (4) Setelah Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan, Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.